

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mempelajari dari hubungan antara *principal* (pemegang saham atau kreditor) dengan *agents* (manajemen perusahaan). Jensen dan Meckling (1976) dalam Godfrey *et al.*(2010) mendeskripsikan hubungan keagenan sebagai berikut:

"agency relationship as arising where there is a contract under which one party (the principal) engages another party (the agent) to perform some service on the principle's behalf. Under the contract, the principal delegates some decision-making authority to the agent".

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa hubungan keagenan akan meningkat saat ada kontrak yang mana satu pihak (*principal*) melibatkan pihak lainnya (*agent*) untuk melakukan beberapa tugas bagi kepentingan *principal*, dan dibawah kontrak, *principal* menyerahkan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent*. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterakan *principal* dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Hery, 2017 dalam Manto dan Manda, 2018).

Godfrey *et al.*, 2010 dalam Manto dan Manda, 2018 menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*), manajer secara umum memiliki banyak informasi posisi keuangan yang

sebenarnya dari pemilik. Adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent* menyebabkan timbulnya dua permasalahan, yaitu:

1. *Moral Hazard*; permasalahan yang muncul apabila *agent* tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dengan kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*; keadaan yang mana *principal* tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi karena adanya sebuah kelalaian dalam tugas yang dilakukan oleh *agent*.

Dalam hubungan tersebut, baik *principal* dan *agents* akan memaksimalkan kepentingannya dan tidak terdapat alasan bagi *principal* untuk percaya bahwa *agents* akan selalu bertindak sesuai yang kepentingan *principal*. Masalah keagenan yang timbul adalah pada saat seorang *agent* bersikap seperti memaksimalkan penggunaan kepentingan milik *principal*. Contohnya adalah saat *agent* adalah manajer perusahaan, manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan seperti penggunaan mobil perusahaan, penggunaan *expenses account* atau pembayaran bonus yang keseluruhannya ditanggung oleh *principal* yaitu pemegang saham. Kemungkinan lainnya adalah saat manajer (*agent*) terlihat menghindari tekanan pribadi akibat *overwork*, dan kemungkinan tidak bersungguh-sungguh dalam upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Godfrey *et al.*, 2010).

Adanya masalah keagenan akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan adalah biaya yang setara dengan jumlah uang yang ditanggung untuk pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* karena adanya perbedaan

kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Biaya keagenan terdiri dari (Godfrey *et al.*, 2010) :

1. Biaya monitoring (*the monitoring cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agent*. Contoh *monitoring cost* diantaranya yaitu auditor eksternal, auditor internal, dewan komisaris, dan komite audit.
2. Biaya bonding (*the bonding cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk meyakinkan pemegang saham (*principal*) bahwa manajemen perusahaan (*agent*) berjalan dengan sebagaimana mestinya.
3. Biaya kerugian residual (*the residual loss*), merupakan kerugian menurunnya nilai pasar akibat adanya hubungan keagenan yang ikut mempengaruhi berkurangnya kesejahteraan pemegang saham (*principal*).

Hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* dapat mengakibatkan terjadinya asimetri informasi, yang mana ketika *agent* bertindak tidak sesuai yang diminta oleh *principal* atau keputusan yang diambil oleh *agent* yang menurut *principal* tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya. Untuk menangani masalah keagenan tersebut, akan timbul *agency cost* yang digunakan untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan antara *principal* dan *agent*. Salah satu *agency cost* yang dibebankan adalah *monitoring cost*, yaitu menjalin perikatan dengan auditor sebagai pihak ketiga yang independen untuk memeriksa laporan keuangan yang dihasilkan *agent* untuk memberikan keyakinan bagi *principal*. Auditor dapat memberikan keyakinan dan menilai apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan telah

disajikan secara wajar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan auditor yang akan melakukan audit atas laporan keuangannya. Apabila perusahaan memandang auditor sudah tidak cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan, maka perusahaan akan mengganti auditor tersebut dengan auditor baru yang dianggap cocok dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Maryani, *et al.*, 2016).

2.2 Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2018) menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Dalam PSAK No.1 (IAI, 2018) menyatakan komponen Laporan Keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode.
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain selama periode.
3. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode.
4. Laporan Arus Kas selama Periode.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

6. Informasi Komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya.
7. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut PSAK No.1 (IAI, 2018) terdapat karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan. Karakteristik kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi jenis informasi yang kemungkinan besar sangat berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditur lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi dalam laporan keuangan (informasi keuangan). Terdapat 2 (dua) macam karakteristik kualitatif, yaitu karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif yang pertama ada karakteristik kualitatif fundamental yang terdiri dari :

1. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan. Lalu, informasi keuangan memiliki nilai konfirmasi jika menyediakan masukan (konfirmasi atau perubahan) tentang evaluasi sebelumnya. Ketika informasi keuangan memiliki nilai prediktif dan konfirmasi yang saling berkaitan, dapat membantu pengguna untuk mengoreksi

dan meningkatkan proses yang digunakan dalam membuat prediksi sebelumnya tersebut.

2. Materialitas

Informasi adalah material jika informasi tersebut hilang atau salah saji sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang berdasarkan atas informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Dengan kata lain, materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarnya, atau keduanya, dari pos-pos di mana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas.

3. Representasi tetap

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Karakteristik pertama yaitu lengkap memiliki arti bahwa laporan keuangan mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Selanjutnya karakteristik kedua yaitu netral menggambarkan bahwa tidak ada bias atau tidak diarahkan, di bobotkan, ditekankan, dibatalkan penekanannya, atau

dimanipulasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik atau tidak baik oleh pengguna. Karakteristik terakhir yaitu bebas dari kesalahan memiliki arti bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

Karakteristik kualitatif kedua yaitu karakteristik kualitatif peningkat yang terdiri dari:

1. Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak dua pos.

2. Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

3. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka.

4. Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengkarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham.

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan kepada penggunanya. Menurut Weygandt, *et al.*(2019), ada dua kelompok dari pengguna laporan keuangan perusahaan, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal.

1. Pengguna Internal (*Internal Users*)

Pengguna internal dari laporan keuangan adalah manajer yang merancang, mengatur dan menjalankan bisnis, seperti manajer pemasaran (*marketing manager*), supervisor produksi (*production supervisor*), direktur keuangan (*Finance director*), dan pegawai perusahaan (*company officers*).

2. Pengguna Eksternal (*External Users*)

Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi diluar perusahaan yang ingin mengetahui informasi keuangan tentang suatu perusahaan. Tipe pengguna eksternal yang paling umum adalah:

- a. Investor (*owners*) yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual kepemilikan saham dari perusahaan.

- b. Kreditur (bank atau *suppliers*) menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi resiko dalam memberikan kredit atau pinjaman uang.
- c. Otoritas Pajak menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan mematuhi peraturan pajak.
- d. Agensi regulasi menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui apakah operasional perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan.
- e. Pelanggan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan akan menggunakan garansi produk dan mendukung lini produknya.
- f. Serikat Pekerja menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kenaikan gaji dan manfaat untuk para anggota serikat.

2.3 Auditing

Menurut Whittington dan Pany (2008:2) pengertian jasa asurans adalah sebagai berikut:

Assurance services is used to describe the broad range of information enhancement services that are provided by certified public accountant.

Definisi tersebut memiliki arti bahwa jasa asurans digunakan untuk mendeskripsikan berbagai layanan peningkatan informasi yang disediakan oleh akuntan publik

bersertifikat. Menurut Whittington dan Pany (2008), jasa asuransi terdiri dari 2 (dua) tipe; tipe yang meningkatkan reliabilitas informasi dan tipe yang menempatkan informasi terkait dalam sebuah bentuk atau konteks yang memfasilitasi pengambilan keputusan.

Arens *et al.* (2017:28) mendefinisikan audit sebagai berikut:

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Definisi dari Arens *et al.* (2017) dapat diartikan bahwa audit merupakan proses akumulasi dan evaluasi bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Menurut SA 200, tujuan audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Agoes (2018), terdapat tahap-tahap yang dilakukan dalam menjalin perikatan audit, yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.

2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan alasan perusahaan diaudit (apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditur, Bapepam-LK yang sekarang menjadi OJK, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain), apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit oleh KAP lain, jenis usaha dan gambaran umum perusahaan, apakah data akuntansi diproses secara manual atau dengan komputer dan apakah sistem menyimpan bukti-bukti pembukuan cukup rapi.
3. KAP akan mengajukan surat penawaran (*audit proposal*) yang antara lain berisi: jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (*audit fee*), kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Ketika perusahaan klien menyetujui, *audit proposal* tersebut akan menjadi *engagement letter* (surat penugasan/perjanjian kerja).
4. KAP melakukan *audit fieldwork* (pemeriksaan lapangan) di kantor klien. Setelah *audit field work* selesai, KAP memberikan *draft audit report* kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah *draft report* disetujui klien, KAP akan menyerahkan *final audit report*, namun sebelumnya KAP harus meminta surat pernyataan langganan (*client representation letter*) dari klien yang tanggalnya sama dengan *audit report* dan tanggal selesainya *audit field work*.
5. Selain *audit report*, KAP juga diharapkan memberikan *management letter* yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian internal perusahaan dan saran-saran perbaikannya.

IAPI (2018) dalam Kerangka Perikatan Asurans menyatakan bahwa perikatan asurans merupakan perikatan yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Terdapat dua tipe perikatan asurans yang dapat dilakukan oleh praktisi. Pertama adalah perikatan yang memberikan keyakinan memadai yang memiliki tujuan untuk penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat diterima dalam kondisi perikatan tersebut sebagai basis kesimpulan praktisi yang dinyatakan dalam bentuk positif. Tipe kedua adalah perikatan yang memberikan keyakinan terbatas yang bertujuan untuk penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat yang dapat diterima dalam kondisi perikatan tersebut (namun risikonya lebih besar daripada resiko dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai) sebagai basis kesimpulan praktisi yang dinyatakan dalam bentuk negatif. Dalam Kerangka Perikatan Asurans (IAPI, 2018) praktisi menerima perikatan asurans jika pengetahuan awal praktisi atas kondisi perikatan menunjukkan bahwa:

1. Ketentuan etika profesi yang relevan, seperti independensi dan kompetensi profesional akan terpenuhi; dan,
2. Perikatan tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Hal pokok adalah semestinya;
 - b. Kriteria yang digunakan adalah tepat dan tersedia bagi pengguna laporan yang dituju;

- c. Praktisi memiliki akses untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan praktisi;
- d. Kesimpulan praktisi, dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai atau perikatan yang memberikan keyakinan terbatas, harus dimasukkan dalam laporan tertulis;
- e. Praktisi yakin bahwa ada suatu tujuan rasional untuk perikatan tersebut. Jika terdapat pembatasan signifikan terhadap ruang lingkup pekerjaan praktisi, kemungkinan perikatan tersebut tidak memiliki tujuan rasional. Demikian juga, jika praktisi yakin bahwa pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi, bermaksud mengaitkan nama praktisi dengan hal pokok dengan cara yang tidak patut.

Aktivitas audit dalam perikatan asuransi dapat dilakukan oleh seorang dengan profesi akuntan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik menyatakan bahwa akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011, yang mana jasa asuransi tersebut meliputi: jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa revidu atas informasi keuangan historis, dan jasa asuransi lainnya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 menyatakan bahwa untuk memperoleh izin menjadi seorang akuntan publik, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. Berpengalaman praktik memberikan jasa;

- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
- f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;
- h. Tidak berada dalam pengampunan.

Selain Undang-Undang, syarat untuk memperoleh izin akuntan publik juga diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, menyebutkan bahwa untuk memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri u.p. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 dan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dimaksud adalah:

1. Fotokopi sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh:
 - a. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; atau

7. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit;
8. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih sebanyak 4 (empat) lembar; dan
9. Bukti pembayaran biaya izin Akuntan Publik.

Baik Undang-Undang Republik Indonesia atau Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki beberapa kesamaan dalam menetapkan syarat untuk memperoleh izin sebagai akuntan publik, salah satu syarat tersebut adalah dengan memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Menurut IAPI (2019), *Certified Public Accountant of Indonesia*, disingkat *CPA of Indonesia* atau CPA, adalah sebutan (*designation*) sertifikasi tertinggi profesi Akuntan Publik di Indonesia. Sertifikasi *CPA of Indonesia* adalah sertifikasi berbasis kompetensi individu, dengan demikian basis penyelenggaraan sertifikasi adalah, dan akan selalu, berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berpraktik, atau menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk berprofesi, sebagai Akuntan Publik. Kompetensi meliputi pengetahuan teoritis bidang yang dibutuhkan untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik termasuk berbagai ilmu akuntansi, auditing, pengendalian internal, sistem informasi, perpajakan, ekonomi makro dan mikro, manajemen keuangan dan hukum bisnis secara umum, yang memungkinkan CPA melakukan akumulasi dan evaluasi informasi dalam menjalankan profesi sebagai Akuntan Publik; standar profesi, etika profesi, serta keahlian dan pengalaman dalam mempraktekkan pengetahuan bidang yang diperlukan (IAPI, 2019).

Sertifikasi Akuntan Publik diselenggarakan sesuai dengan payung hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Sertifikasi Akuntan Publik merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan izin praktek individu oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan Republik Indonesia (IAPI, 2019).

Akuntan publik diwajibkan untuk berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2011 yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, dinyatakan bahwa akuntan publik wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2019) menyatakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini merupakan kode etik organisasi Institut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku bagi Akuntan Publik, Pemegang *Certified Public Accountant of* Indonesia, serta anggota lainnya (untuk selanjutnya disebut “Anggota”) dari Institut Akuntan Publik Indonesia yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap Akuntan Publik atau CPA harus mematuhi prinsip dasar etika profesi berikut ini :

1. Integritas, yaitu bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis.
2. Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, berbenturan kepentingan, atau pengaruh tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
3. Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian, yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan dan metode pelaksanaan pekerjaan, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku.
4. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali terdapat kewajiban hukum atau hak profesional untuk mengungkapkan, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau pihak ketiga.
5. Perilaku Profesional, yaitu mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun untuk mengurangi kepercayaan kepada profesi.

Selain Etika Profesi Akuntan Publik, auditor dan KAP juga harus memenuhi standar-standar sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Mutu 1 (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2019)

SPM ini mengatur tanggung jawab KAP atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan perikatan selain asurans. Tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: (1) KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan (2) Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya. Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu: Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan suatu perikatan.
- b) Ketentuan etika profesi yang berlaku: Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personilnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku.
- c) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu: KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya.

- d) Sumber daya manusia: KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki jumlah personel yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi.
 - e) Pelaksanaan perikatan: Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kondisinya.
 - f) Pemantauan: Setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, serta berjalan dengan efektif.
2. Standar Audit (SA)

Standar Audit berbasis *International Standards on Auditing* (ISA) dibagi menjadi 6 kategori:

- 1) Prinsip-prinsip umum
 - a. SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit.
 - b. SA 210: Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit.

- c. SA 220: Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan.
- d. SA 230: Dokumentasi Audit.
- e. SA 240: Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan.
- f. SA 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan.
- g. SA 260: Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola.
- h. SA 265: Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen.

2) *Risk assessment* dan *risk response*

- a. SA 300: Perencanaan Suatu Audit Atas Laporan Keuangan.
- b. SA 315: Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya.
- c. SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit.
- d. SA 330: Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai.
- e. SA 402: Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa.
- f. SA 450: Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit.

3) Bukti audit

- a. SA 500: Bukti Audit.
 - b. SA 501: Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan.
 - c. SA 505: Konfirmasi Eksternal.
 - d. SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama-Saldo Awal.
 - e. SA 520: Prosedur Analitis.
 - f. SA 530: Sampling Audit.
 - g. SA 540: Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan.
 - h. SA 550: Pihak Berelasi.
 - i. SA 560: Peristiwa Kemudian.
 - j. SA 570: Kelangsungan Usaha.
 - k. SA 580: Representasi Tertulis.
- 4) Menggunakan pekerjaan pihak lain
- a. SA 600: Pertimbangan Khusus Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen).
 - b. SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
 - c. SA 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
- 5) Laporan auditor
- a. SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan.
 - b. SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen.
 - c. SA 706: Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen.

- d. SA 710: Informasi Komparatif Angka Koresponding dan Laporan Keuangan Komparatif.
- e. SA 720: Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan.

6) Area spesifik

- a. SA 800: Pertimbangan Khusus Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus.
- b. SA 805: Pertimbangan Khusus Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan.
- c. SA 810: Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan.

3. Standar Perikatan Reviu (SPR) (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2019)

Tujuan Standar Perikatan Reviu (SPR) adalah untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika seorang praktisi, yang bukan merupakan auditor suatu entitas, melaksanakan suatu perikatan untuk reviu laporan keuangan dan tentang bentuk dan isi laporan yang diterbitkan oleh praktisi tersebut dalam kaitan dengan reviu tersebut. Sedangkan, tujuan suatu reviu atas laporan keuangan adalah untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah, atas dasar prosedur yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam suatu audit.

Selain mematuhi dan melaksanakan Standar Audit serta Kode Etik Profesi, Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik juga menyatakan bahwa Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan

kepentingan. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2019) independensi mencakup:

1. Independensi dalam pemikiran: sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
2. Independensi dalam penampilan: penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu Kantor atau personel dari tim audit atau tim asuransi telah berkurang.

Terdapat beberapa jenis audit yang dapat dilakukan oleh Akuntan Publik bersertifikasi (CPA). Arens *et al.* (2017) menyatakan terdapat tiga jenis utama dalam audit, yaitu:

1. Audit Operasional (*operational audit*)

Audit yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian dari prosedur dan metode operasional perusahaan/organisasi. Pada akhir proses audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasional.

1. Audit Ketaatan (*compliance audit*)

Audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah klien mengikuti prosedur, peraturan, atau regulasi secara spesifik yang ditetapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi. Hasil akhir audit biasanya dilaporkan kepada manajemen dibandingkan dengan pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok dasar yang berkepentingan dengan ketaatan berkelanjutan terhadap prosedur dan regulasi yang ditentukan.

2. Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit*)

Audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) sudah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan ditampilkan secara cukup sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan berisi kesalahan material atau kesalahan penyajian.

Untuk menghasilkan suatu opini auditor, terdapat rangkaian proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Menurut Arens *et al.* (2017) rangkaian proses audit laporan keuangan, yaitu:

1. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit (*plan and design an audit approach*)

Tahap ini terdiri dari proses menerima perikatan dengan klien dan melakukan perencanaan awal audit. Hal pertama yang dilakukan oleh auditor adalah memahami bisnis dan industri dari klien. Untuk menilai secara memadai resiko salah saji dalam laporan keuangan dan untuk menginterpretasikan informasi yang diperoleh selama proses audit, auditor harus memiliki pemahaman yang

menyeluruh tentang bisnis yang dijalankan oleh klien dan lingkungan terkait klien, termasuk strategi bisnis dan proses operasional klien. Hal kedua yang dilakukan oleh auditor adalah memahami pengendalian internal dan melakukan penilaian atas risiko pengendalian klien. Jika pengendalian internal klien dilakukan secara efektif, perencanaan penilaian risiko pengendalian dapat berkurang dan jumlah dari bukti audit yang diakumulasi dapat berkurang secara signifikan dibandingkan saat pengendalian internal klien tidak memadai. Hal ketiga yang dilakukan adalah penilaian risiko terjadinya salah saji. Auditor menggunakan pemahamannya atas industri dan strategi bisnis klien beserta keefektifan pengendalian internal perusahaan untuk menilai risiko terjadi salah saji dalam laporan keuangan. Penilaian tersebut akan berdampak kepada perencanaan audit serta sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit.

2. Melakukan *test of control* dan *substantive test* untuk transaksi klien (*perform tests of controls and substantive tests of transactions*)

Sebelum auditor dapat membenarkan pengurangan perencanaan atas risiko pengendalian yang sudah dinilai saat pengendalian internal diyakini sudah efektif, auditor perlu melakukan pengujian atas efektifitas dari pengendalian tersebut. Prosedur untuk jenis pengujian tersebut disebut *test of controls*. Contoh dari *test of controls* tersebut adalah ketika auditor menguji efektivitas dari pengendalian atas proses penjualan klien dengan membandingkan sampel dari *sales invoices* dengan dokumen pengiriman dan *sales order* terkait untuk melihat pengendalian atas ketepatan dan akurasi transaksi yang berhubungan

dengan tujuan audit untuk akun penjualan. Selanjutnya auditor juga melakukan evaluasi terhadap pencatatan transaksi yang dilakukan klien dengan memverifikasi jumlah transaksi secara moneter yang disebut sebagai proses pengujian substantif (*substantive test of transactions*). Sebagai contoh, auditor menggunakan *software* komputer untuk membandingkan harga unit terjual di duplikasi *sales invoice* dengan *file* elektronik dari harga yang disetujui sebagai pengujian untuk tujuan akurasi atas transaksi penjualan.

3. Melakukan prosedur analitis substantif dan *test of details* dari saldo akun (*perform substantive analytical procedures and test of details balances*)

Terdapat dua kategori umum untuk prosedur di tahap 3. Prosedur pertama adalah prosedur analitis (*analytical procedures*) yang terdiri atas evaluasi informasi keuangan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal atau dapat diterima antara data finansial dan nonfinansial. Prosedur kedua adalah prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*) yaitu prosedur yang digunakan sebagai bukti untuk memberikan keyakinan atas saldo suatu akun. Misalnya, untuk memberikan keyakinan atas tujuan keakuratan untuk kedua transaksi penjualan (transaksi yang berkaitan dengan objek audit) dan akun piutang (saldo terkait objek audit), auditor dapat memeriksa transaksi penjualan dalam jurnal untuk jumlah penjualan yang besar dan tidak biasa serta juga membandingkan jumlah penjualan perbulan dengan tahun sebelumnya. Prosedur selanjutnya yang dilakukan pada tahap ini adalah pengujian secara detail setiap saldo akun (*test of details of balances*), yaitu prosedur spesifik

yang dimaksudkan untuk menguji salah saji moneter didalam saldo setiap akun di laporan keuangan. Pengujian secara detail terhadap saldo akhir sangat dibutuhkan dalam audit dikarenakan banyak terdapat bukti yang diperoleh dari pihak ketiga dan dianggap memiliki kualitas yang tinggi.

4. Menyelesaikan proses audit dan menerbitkan laporan audit (*complete the audit and issue an audit report*)

Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk setiap objek audit dan untuk setiap akun dalam laporan keuangan serta pengungkapan terkait, diperlukan penggabungan informasi yang diperoleh untuk mencapai kesimpulan secara keseluruhan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar.

Menurut Arens *et al.* (2017:32), pengguna eksternal seperti investor dan kreditur yang bergantung terhadap laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis melihat dari laporan auditor sebagai indikasi dari dapat dipercayanya (reliabilitasnya) laporan. Pengambil keputusan dapat menggunakan informasi audit dengan asumsi bahwa itu cukup lengkap, akurat dan tidak bias.

2.4 Voluntary Auditor Switching

Auditor Switching atau *Auditor rotation* merupakan pergantian akuntan publik atau KAP yang dipekerjakan berdasarkan permintaan perusahaan atau klien (Prihandoko dan Supriyati, 2020). Lianto (2017) mendefinisikan *Auditor switching* sebagai suatu perpindahan auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan

sebagai salah satu usaha yang digunakan untuk menjaga objektivitas dan independensi auditor serta menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama. Menurut Sumarwoto (2006) dalam Lianto (2017), *auditor switching* memiliki dua sifat, yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). *Auditor switching* dilakukan secara *mandatory* apabila perusahaan melakukan pergantian auditor sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Lianto, 2017).

Pergantian auditor (*auditor switching*) di Indonesia awalnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 dengan menyatakan Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Lalu pada ayat 2 ditetapkan bahwa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-

turut dan Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Selain *mandatory auditor switching*, pergantian auditor juga dapat terjadi secara sukarela (*voluntary*). *Voluntary Auditor Switching* adalah perpindahan Kantor Akuntan Publik oleh perusahaan klien yang dilakukan secara sukarela atau permintaan pergantian auditor dalam KAP yang sama oleh perusahaan klien dan bukan karena kewajiban atau berdasarkan peraturan (Lesmana dan Kurnia, 2016). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan yang ada, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

Menurut IAPI (2019) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diatur dalam Seksi 210 tentang Penunjukan Profesional, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lain yang diminta untuk menggantikan akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lainnya, atau akuntan publik atau CPA yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lainnya,

harus menentukan apakah terdapat alasan-alasan untuk tidak menerima perikatan tersebut, baik alasan profesional maupun alasan lainnya, seperti keadaan yang menimbulkan ancaman-ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan berbagai pengamanan. Contoh dari berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- a. Ketika memenuhi permintaan untuk menyerahkan penawaran tender, Akuntan Publik atau CPA tersebut menyatakan dalam dokumen tender bahwa, sebelum menerima suatu perikatan, harus dapat berkomunikasi dengan Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa, sehingga dapat membuat keputusan apakah terdapat alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima penunjukan tersebut;
- b. Meminta Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa untuk memberikan informasi mengenai setiap fakta atau keadaan bahwa, menurut pendapat Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa, Akuntan Publik atau CPA pengganti harus menyadari fakta atau keadaan tersebut sebelum memutuskan apakah menerima suatu perikatan tersebut; atau
- c. Memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber-sumber lain

Ketika berbagai ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima melalui penerapan berbagai pengamanan, Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menolak perikatan tersebut, kecuali Akuntan Publik atau CPA tersebut mendapatkan

informasi yang diperlukan dengan cara-cara lain untuk membuat keputusan yang memuaskan. Lalu, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman. Dalam melakukan evaluasi tersebut, tergantung dari sifat suatu perikatan, Akuntan Publik atau CPA pengganti dapat berkomunikasi langsung dengan Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa untuk memperoleh fakta dan berbagai keadaan mengenai rencana penggantian tersebut, sehingga Akuntan Publik atau CPA pengganti dapat memutuskan apakah tepat menerima perikatan tersebut.

Jika Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang akan ditunjuk tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa tersebut, maka Akuntan Publik atau CPA yang akan ditunjuk tersebut harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengumpulkan informasi tentang setiap kemungkinan berbagai ancaman dengan cara lain, seperti melalui wawancara dengan pihak ketiga atau melakukan investigasi latar belakang dari manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien tersebut (IAPI, 2019).

Komunikasi akuntan publik sebelumnya dengan akuntan publik yang menggantikannya dijelaskan dalam PSA Nomor 16 yang mengatur SA seksi 315 Komunikasi Antara Auditor Pendahulu Dengan Auditor Pengganti bahwa permintaan keterangan kepada auditor pendahulu merupakan suatu prosedur yang perlu dilaksanakan, karena mungkin auditor pendahulu dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau

penolakan perikatan. Auditor pengganti harus selalu memperhatikan antara lain, bahwa auditor pendahulu dan klien mungkin berbeda pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal signifikan yang serupa. Auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Hal-hal yang dimintakan keterangan harus mencakup:

- a. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen.
- b. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa.
- c. Komunikasi dengan komite audit atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- d. Pemahaman auditor pendahulu tentang alasan pergantian auditor.

Auditor pendahulu harus memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan yang masuk akal dari auditor pengganti, atas dasar fakta-fakta yang diketahuinya. Namun, jika ia harus memutuskan untuk tidak memberikan jawaban yang lengkap, karena keadaan yang luar biasa, misalnya perkara pengadilan di masa yang akan datang, ia harus menunjukkan bahwa jawabannya adalah terbatas.

Dalam Standar Audit (SA) 510 tentang Perikatan Audit Tahun Pertama menjelaskan bahwa auditor harus membaca laporan keuangan terkini, jika ada, dan laporan auditor pendahulu, jika ada, untuk informasi yang relevan dengan saldo awal,

termasuk pengungkapan. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal mengandung kesalahan penyajian material dan berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan dengan:

- a. Menentukan apakah saldo akhir periode lalu secara benar telah dipindahkan ke periode berjalan atau, jika tepat, telah disajikan kembali;
- b. Menentukan apakah saldo awal telah mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya;
- c. Melakukan satu atau lebih hal berikut:

Mereviu kertas kerja auditor pendahulu untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal, jika laporan keuangan tahun lalu telah diaudit; ii. Mengevaluasi apakah prosedur audit yang dilakukan dalam periode berjalan menyediakan bukti yang relevan dengan saldo awal; atau iii. Melakukan prosedur audit spesifik untuk memperoleh bukti audit yang terkait dengan saldo awal.

Jika auditor memperoleh bukti audit bahwa saldo mengandung kesalahan penyajian yang dapat secara material berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan yang diperlukan dalam kondisi tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan periode berjalan. Jika auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian tersebut ada dalam laporan keuangan periode berjalan, auditor harus mengkomunikasikan kesalahan penyajian tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (IAPI, 2019).

Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1) yang diterbitkan oleh IAPI juga menyatakan bahwa setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Menetapkan kriteria untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi ancaman kedekatan ke tingkat yang dapat diterima ketika anggota tim perikatan yang senior yang sama telah ditugaskan untuk waktu yang cukup lama dalam perikatan asurans;
- b) Mengharuskan rotasi rekan perikatan, dan jika relevan, individu dalam KAP yang bertanggung jawab dalam penelaahan pengendalian mutu perikatan, serta pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan rotasi, setelah melaksanakan perikatan selama suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kode etik

Menurut Chadegani *et al.*(2011) dalam Stephanie dan Prabowo (2017), saat menjalankan perannya, auditor seringkali menghadapi konflik peran yang signifikan karena mereka mencoba untuk mempertahankan norma dan etika profesi yang ada, dan pada saat yang bersamaan mereka harus mempertimbangkan keinginan para manajer (klien). Febriana (2012) dalam Lesmana dan Kurnia (2016) menyatakan bahwa wajar jika independensi auditor diragukan jika ia memiliki *tenure* yang makin panjang pada satu klien. Walaupun bertugas atas nama pemegang saham, bagaimanapun auditor juga dipilih dan digaji oleh manajemen klien. Ketika hubungan tersebut semakin panjang, maka dependensi finansial auditor terhadap klien akan semakin besar juga. Lalu, setiap

kali auditor harus mengaudit klien yang baru ada dua biaya yang harus ditanggung yakni biaya untuk mempelajari bisnis klien dan biaya litigasi.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pergantian akuntan publik. Dikutip dari hasil survey yang dilakukan oleh KPMG (2019) dalam *Pulse survey into the principal risks and benefits of changing auditors*, manfaat pertama yang terbesar dari *auditor switching* adalah tersedianya wawasan baru dalam bisnis. Selanjutnya manfaat kedua yang terbesar adalah perspektif atau pandangan baru terhadap penilaian akuntansi yang ada. Manfaat lainnya adalah peningkatan kualitas audit serta pengalaman atas sektor yang lebih baik. Menurut Broody and moscove (1998) dalam Faradilla dan Yahya (2016), pergantian auditor akan meningkatkan kualitas audit dan independensi audit melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor.

2.5 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan (Naili dan Primasari, 2020). Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat mengambil kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya (Faradila dan Yahya, 2016)

Menurut Standar Audit (SA) 700 dan 705 (IAPI,2019) terdapat 2 tipe opini audit yang ditetapkan auditor dalam laporan keuangan, yaitu:

1. Opini Tanpa Modifikasian

Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Kesimpulan tersebut harus memperhitungkan:

- a. Kesimpulan auditor, berdasarkan SA 450, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara individual maupun secara kolektif.
- b. Kesimpulan auditor, berdasarkan SA 330, apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh.
- c. Evaluasi yang harus dilakukan pada paragraf 12-15 dalam SA 700.

Selain itu, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pengevaluasian tersebut harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen. Secara khusus, auditor harus

mengevaluasi apakah dari sudut pandang ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku:

- a. Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai;
- b. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat;
- c. Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar;
- d. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami;
- e. Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan;
- f. Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan, sudah tepat.

Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, pengevaluasian juga harus mencakup apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar harus mencakup pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (IAPI,2019):

- a. Penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan; dan

- b. Apakah laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait, mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

2. Opini Dengan Modifikasian

Standar Audit (SA) 705 menjelaskan terdapat kondisi yang mengharuskan auditor untuk memodifikasi opini dalam laporan auditor, yaitu ketika:

- a. Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau,
- b. Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Terdapat 3 (tiga) tipe modifikasi terhadap opini auditor, yaitu:.

1. Opini Wajar dengan Pengecualian.

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a. Auditor, setelah menerima bukti audit yang cukup kuat dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau,
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup kuat dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi

terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

Pervasif dalam SA 705 memiliki definisi suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, jika ada, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor:

1. Tidak terbatas unsur, akun atau pos tertentu pada laporan keuangan;
2. Jika dibatasi, merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan; atau,
3. Dalam hubungannya dengan pengungkapan, bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan.

2. Opini Tidak Wajar.

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Memberikan Pendapat.

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup kuat dan tepat yang mendasari opini,

dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Selain itu, auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

Dalam Standar audit (SA) 705 menjelaskan bahwa setelah menerima perikatan, auditor menyadari bahwa manajemen telah melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang menurut auditor mungkin akan menyebabkan auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen mencabut pembatasan tersebut. Jika manajemen menolak untuk mencabut pembatasan, maka auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, dan menentukan apakah terdapat kemungkinan untuk melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.

Ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor harus menentukan implikasinya sebagai berikut (IAPI, 2019):

- a. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian; atau
- b. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif sehingga suatu opini wajar dengan pengecualian tidak akan memadai untuk mengomunikasikan signifikansi kondisi tersebut, maka auditor harus:
 1. Menarik diri dari audit, jika diperkenankan dan memungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
 2. Jika penarikan diri dari audit sebelum menerbitkan laporan auditor tidak diperkenankan atau tidak memungkinkan, maka auditor tidak boleh menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Standar Audit (SA) 700 menetapkan bentuk dan susunan dari laporan auditor, yang mana laporan audit harus dalam bentuk tertulis, dan berikut bagian-bagian dari laporan audit:

1.	Judul	Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen.
----	-------	---

2.	Pihak yang Dituju	Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan.
3.	Paragraf Pendahuluan	<p>Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. b. Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. c. Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. d. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. e. Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.
4.	Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada “manajemen”, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yuridiksi tertentu.

		<p>b. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan”.</p> <p>c. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.</p>
5.	Tanggung Jawab Auditor	<p>a. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Tanggung Jawab Auditor”.</p> <p>b. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit.</p> <p>c. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).</p>

		<p>Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.</p> <p>d. Laporan auditor harus menggambarkan suatu audit dengan menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.2. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.3. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
--	--	---

		<p>e. Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, penyelesaian tentang audit dalam laporan auditor harus merujuk pada “penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas”.</p> <p>f. Laporan auditor harus menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa bukti audit yang telah diperoleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor.</p>
6.	Opini Auditor	<p>a. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Opini”.</p> <p>b. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan, bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p>
7.	Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya	<p>a. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan</p>

		<p>keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi”, atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini</p> <p>b. Jika laporan auditor mengandung suatu bagian terpisah atas tanggung jawab pelaporan lainnya, maka judul, pernyataan, dan penjelasan harus diberi subjudul “Pelaporan atas Laporan Keuangan”.</p>
8.	Tanda Tangan Auditor	Laporan auditor harus ditandatangani.
9.	Tanggal Laporan Audit	Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan.
10.	Alamat Auditor	Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik.

Ketika auditor memodifikasi opini atas laporan keuangan, auditor harus, mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Auditor harus

menempatkan paragraf tersebut persis sebelum paragraf opini dalam laporan auditor dan menggunakan sub judul “Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian”, “Basis untuk Opini Tidak Wajar”, atau “Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat”, sesuai dengan kondisinya (IAPI, 2019). Jika terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan angka tertentu dalam laporan keuangan (termasuk pengungkapan kuantitatif), maka auditor harus mencantumkan suatu penjelasan dan kuantifikasi tentang dampak keuangan yang diakibatkan oleh kesalahan penyajian tersebut dalam paragraf basis modifikasi. Sedangkan jika terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pengungkapan kualitatif (naratif), maka auditor harus mencantumkan suatu penjelasan tentang bagaimana terjadinya kesalahan penyajian dalam pengungkapan tersebut dalam paragraf basis untuk modifikasi (IAPI, 2019).

Selain itu, jika terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan tidak diungkapkannya informasi yang seharusnya diungkapkan, maka auditor harus (IAPI, 2019):

- a. Mendiskusikan informasi yang tidak diungkapkan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- b. Menjelaskan dalam paragraf basis untuk modifikasi tentang sifat informasi yang dihilangkan; dan
- c. Kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, mencantumkan pengungkapan yang dihilangkan apabila dianggap praktis dan auditor telah

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang informasi yang dihilangkan tersebut.

Standar Audit (SA) 706 menyatakan jika menurut auditor perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, yang menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman laporan keuangan atas laporan keuangan, maka auditor harus mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor selama auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf Penekanan Suatu Hal adalah suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. Terdapat kondisi yang mana auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal, yaitu:

- a. Suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator.
- b. Penerapan dini (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya.

- c. Suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas.

Ketika auditor mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporannya, auditor harus (IAPI, 2019):

- a. Meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor;
- b. Menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal” atau judul lain yang tepat;
- c. Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan; dan
- d. Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.

Selain paragraf penekanan suatu hal, terdapat paragraf lain yang dapat dicantumkan dalam laporan auditor, yaitu Paragraf Hal Lain. Menurut SA 706, jika menurut auditor perlu untuk mengkomunikasikan suatu hal lain selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor, relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor, dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka auditor harus mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor dengan judul “Hal Lain” atau judul lain yang tepat. Auditor harus mencantumkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dan paragraf Penekanan Suatu Hal, atau di tempat lain dalam laporan auditor jika isi paragraf Hal Lain tersebut

relevan dengan paragraf Tanggung Jawab Pelaporan Lain. IAPI (2019) menjelaskan terdapat beberapa kondisi yang memerlukan Paragraf Hal Lain dalam laporan auditor, yaitu:

a. Relevan bagi Pemahaman Pengguna Laporan Keuangan atas Audit

Dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, ketika auditor tidak dapat menarik diri dari perikatan meskipun kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen adalah pervasif; auditor dapat mempertimbangkan untuk mencantumkan Paragraf Hal Lain dalam laporan auditor untuk menjelaskan mengapa tidak mungkin bagi auditor untuk menarik diri dari perikatan.

b. Relevan bagi Pemahaman Pengguna Laporan Keuangan atas Tanggung Jawab Auditor atau Laporan Auditor

Peraturan perundang-undangan atau praktik yang dapat diterima secara umum dalam suatu yurisdiksi mungkin mengharuskan atau mengizinkan auditor untuk menguraikan hal-hal yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan atau tentang laporan auditor terkait. Jika relevan, satu atau lebih subjudul dapat digunakan untuk menjelaskan isi Paragraf Hal Lain.

c. Pelaporan atas Lebih dari Satu Set Laporan Keuangan

Suatu entitas dapat menyusun satu set laporan keuangan berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum dan satu set lain laporan keuangan berdasarkan

kerangka bertujuan umum lainnya, dan menugaskan auditor untuk melaporkan kedua set laporan keuangan tersebut. Jika auditor telah menentukan bahwa kedua kerangka tersebut dapat diterima sesuai dengan kondisi masing-masing kerangka, maka auditor dapat mencantumkan Paragraf Hal Lain dalam laporannya, yang mengacu pada fakta bahwa satu set lain laporan keuangan telah disusun oleh entitas yang sama berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum lain dan bahwa auditor telah menerbitkan laporan atas laporan keuangan tersebut.

d. Pembatasan atas Distribusi atau Penggunaan Laporan Auditor

Laporan keuangan yang disusun untuk suatu tujuan khusus dapat disiapkan berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum karena pengguna laporan keuangan yang dituju telah menentukan bahwa laporan keuangan bertujuan umum tersebut memenuhi kebutuhan informasi keuangannya. Oleh karena laporan auditor hanya dimaksudkan untuk pengguna tertentu, auditor dapat memertimbangkan menurut kondisinya untuk mencantumkan Paragraf Hal Lain, yang menyatakan bahwa laporan auditor hanya ditujukan bagi pengguna yang dituju, dan laporan tersebut tidak diperkenankan untuk didistribusikan kepada atau digunakan oleh pihak-pihak lain.

Standar Audit (SA) 710 menyatakan, jika laporan keuangan periode sebelumnya diaudit oleh auditor pendahulu dan auditor tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk mengacu ke laporan auditor pendahulu atas angka

koresponding dan memutuskan untuk melakukan hal demikian, auditor harus menyatakan dalam suatu Paragraf Hal Lain dalam laporan auditor:

- a. Laporan keuangan sebelumnya diaudit oleh auditor pendahulu.
- b. Jenis opini yang dinyatakan oleh auditor pendahulu dan, jika opini tersebut dimodifikasi, alasan modifikasi tersebut.
- c. Tanggal laporan tersebut.

Menurut Faradila dan Yahya (2016), Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang laporan keuangannya. Setiap perusahaan menginginkan auditor yang dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan. Jika auditor tidak memberikan opini yang diharapkan oleh perusahaan klien, perusahaan klien cenderung akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena hampir semua perusahaan kurang menyukai opini *qualified*, munculnya opini tersebut akan menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan dimata para pemakai laporan keuangan (Wijayani, 2011 dalam Lesmana dan Kurnia, 2016). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kholipah dan Suryandari (2017). Opini audit atas laporan keuangan menjadi sarana bagi perusahaan untuk membangun citra perusahaan dimata publik serta menjadi sarana bagi pihak eksternal dalam menilai kinerja manajemen. Perusahaan yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dengan maksimal akan meningkatkan citra dan hubungan yang baik dengan *stakeholder*. Oleh karena itu perusahaan berusaha

mendapatkan *unqualified opinion* (opini wajar tanpa pengecualian). Apabila perusahaan mendapatkan *modified opinion* (opini dengan modifikasian) termotivasi untuk melakukan tindakan *auditor switching*, yaitu usaha perusahaan untuk mencari auditor yang sesuai dengan harapan perusahaan. Hal ini selaras dengan teori agensi yang menyatakan bahwa setiap individu bertindak sesuai kepentingan masing-masing. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan, yaitu:

Ha₁ : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.6 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham dibawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Hidayati, 2018).

Pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, mengatur tentang Persyaratan Bagi Perusahaan Tercatat Untuk Tetap Tercatat di Bursa, antara lain:

1. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama paling kurang 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari jumlah saham dalam modal disetor.
2. Jumlah pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) Nasabah pemilik rekening.
3. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama setelah Penawaran Umum paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah saham dalam modal disetor.

Aprilia (2013) dalam Putra dan Trisnawati (2016) menyatakan kepemilikan publik diukur menggunakan skala rasio, yaitu dengan melihat kepemilikan dari persentase saham yang dimiliki publik. Data dari jumlah saham yang dimiliki publik dan jumlah saham yang beredar dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan bagian modal saham. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan publik} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki publik}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Mahindrayogi dan Suputra (2016) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang kepemilikan sahamnya menyebar dan dimiliki oleh publik atau masyarakat maka kecenderungan akan terdapat harapan untuk memperoleh KAP yang memberikan jasa audit dan *monitoring* yang berkualitas. Menurut Carey *et al.* (2000) dalam Mahindrayogi dan Suputra (2016) permintaan *monitoring* dan audit yang memadai akan muncul dari persentase kepemilikan saham publik yang meningkat.

Kepemilikan publik memiliki peranan dalam pergantian auditor. Jika perusahaan dikelola dan dikuasai kepemilikan saham mayoritasnya oleh keluarga dan kerabat dekat, maka tidak ada permintaan khusus terkait jasa audit. Berbeda halnya jika porsi kepemilikan publik meningkat atau bahkan menjadi mayoritas, maka tuntutan atas kualitas audit yang semakin baik akan muncul (Kristian, 2015).

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmah *et al.* (2018). Kepemilikan publik mempunyai pengaruh penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi diwujudkan dalam pemilihan auditor dari KAP. Kepemilikan publik oleh masyarakat akan mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP yang berkualitas, sehingga kepemilikan publik menjadi faktor terjadinya *auditor switching*. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat dijelaskan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha₂: Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.7 Ukuran KAP

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2011, tepatnya di Bab IV Pasal 12 disebutkan bahwa KAP dapat berbentuk usaha:

- a. perseorangan; KAP hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.
- b. persekutuan perdata;
- c. firma;
- d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang Undang.

KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik. KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili KAP. Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP, jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 juga mengatur perihal izin usaha bagi sebuah Kantor Akuntan Publik untuk beroperasi diberikan oleh Menteri dengan syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;

- c. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
- d. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
- e. Membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor dan maksud dan tujuan pendirian kantor;
- f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha, yang paling sedikit mencantumkan nama Rekan, alamat Rekan, bentuk usaha, nama dan domisili usaha, maksud dan tujuan pendirian kantor, hak dan kewajiban sebagai rekan dan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara rekan.

Selain Undang-Undang, dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik ditetapkan peraturan untuk memperoleh izin usaha KAP, yang mana pemimpin KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri u.p. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung termasuk:

- a. Bukti kepemilikan atau sewa kantor yang berdomisili sama dengan pemimpin KAP, dilengkapi dengan foto dan/atau denah ruangan yang menunjukkan kantor terpisah dari kegiatan lain;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;
- c. Daftar tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi yang dilengkapi dengan fotokopi surat pengangkatan sebagai pegawai tetap dan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas:
 - 1. Satu orang berpendidikan paling rendah sarjana di bidang akuntansi; dan
 - 2. Satu orang berpendidikan paling rendah diploma III di bidang akuntansi;
- d. Fotokopi rancangan sistem pengendalian mutu KAP;
- e. Surat pernyataan bermeterai cukup bagi KAP berbentuk perseorangan, paling sedikit mencantumkan alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor dan maksud dan tujuan pendirian kantor;
- f. Fotokopi akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris bagi KAP yang berbentuk usaha selain bentuk usaha perseorangan, paling sedikit mencantumkan nama Rekan, alamat Rekan, bentuk usaha, nama dan domisili usaha, maksud dan tujuan pendirian kantor, yaitu memberikan jasa asurans dan jasa non asurans, hak dan kewajiban sebagai Rekan, dan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan; dan
- g. Bukti pembayaran biaya izin usaha KAP.

Menurut Arens *et al.*(2017:49-50), terdapat 3 (tiga) kategori yang digunakan untuk mendeskripsikan Kantor Akuntan Publik, yaitu:

- 1. Kantor Akuntan Publik Internasional *Big Four* (*Big Four International Firms*)

4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar di Amerika Serikat (USA) disebut dengan “*The Big Four*”. Keempat kantor akuntan publik tersebut memiliki kantor di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia. Kantor akuntan publik *The Big Four* mengaudit hampir seluruh perusahaan besar baik di Amerika Serikat dan di seluruh dunia dan banyak juga perusahaan kecil lainnya.

2. Kantor Akuntan Publik Nasional atau Regional (*National/Regional Firms*)

Kantor Akuntan Publik nasional memiliki kantor di hampir kota-kota besar, sedangkan kantor akuntan publik regional memiliki beberapa kantor akuntan publik di beberapa provinsi dan menyediakan jasa terhadap klien dalam radius yang luas.

3. Kantor Akuntan Publik Lokal (*Local Firms*)

Kantor Akuntan Publik hanya memiliki satu kantor dan melayani klien yang dalam jangkauan wilayahnya sedangkan KAP lain memiliki beberapa kantor. Banyak kantor KAP lokal yang besar berafiliasi dengan asosiasi KAP untuk membagi membagi materi seperti hal dalam teknikal informasi dan pembelajaran lebih lanjut. Banyak KAP lokal yang kecil memiliki pekerja profesional kurang dari 25 orang dalam satu kantor. Mereka melakukan audit dan pelayanan terkait untuk bisnis yang lebih kecil dan entitas *not-for-profit* meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik.

Menurut Aprilia (2013) dalam Darmayanti (2017), ukuran KAP adalah ukuran yang terbagi menjadi dua kelompok, dengan nama KAP besar (KAP yang berafiliasi

dengan *Big Four*) dan KAP kecil (KAP yang mana tidak terafiliasi dengan *Big Four*).

Aprianti dan Hartaty (2016) menyatakan KAP *big four* terdiri dari:

1. *Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)* berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
2. *Ernst & Young (EY)* berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
3. *PriceWaterhouseCoopers (PWC)* berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan dan Tanudiredja, Wibisana & Rekan; Drs. Hadi Susanto & Rekan.
4. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)* berafiliasi dengan Siddharta & Widjaja.

Ukuran KAP menentukan kredibilitas dari auditornya. KAP yang berukuran besar cenderung memiliki kredibilitas dan tingkat keahlian yang tinggi. Perusahaan sendiri juga akan memilih KAP yang mempunyai tingkat keahlian tinggi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang telah *go public* karena terkait dengan pertanggungjawaban dengan *shareholder* dan kepercayaan publik (Manto dan Manda, 2018). Menurut Wijaya (2013) dalam Manto dan Manda (2018), KAP yang besar dipersepsikan lebih memiliki reputasi yang baik dalam memelihara tingkat independensinya dibandingkan dengan KAP kecil karena KAP besar tersebut memberikan Jasa pada banyak klien, dalam hal ini yang mengurangi ketergantungan KAP besar tersebut pada klien tertentu. Menurut Darmayanti (2017), KAP *Big Four* memiliki kemampuan lebih baik untuk mengadakan audit dibandingkan KAP yang lebih kecil (*Non Big Four*), sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dan

perusahaan cenderung berpindah dari KAP kecil (*non big four*) menjadi KAP yang lebih besar (*Big four*).

Hasil penelitian sebelumnya juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianti dan Hartaty (2016). KAP *big-4* termasuk KAP yang memiliki reputasi baik di dunia internasional. Mereka memiliki reputasi yang baik karena jaringannya tersebar luas di seluruh dunia, serta memiliki auditor yang kompeten dan berpengalaman banyak. Oleh karena itu, investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan oleh auditor yang bereputasi (Prapitorini dan Januarti, 2007 dalam Aprianti dan Hartaty, 2016). Meskipun demikian, tidak berarti KAP selain *big-4* bukan KAP yang tidak bagus. Perusahaan tidak akan mengganti KAP yang digunakannya jika telah memiliki reputasi yang baik (Sinarwati, 2010 dalam Aprianti dan Hartaty, 2016). Hal ini dilakukan agar investor tetap menganggap laporan keuangan perusahaan, yang telah diaudit oleh auditor bereputasi, baik dan telah bebas dari salah saji material. Selain itu, jika perusahaan mengganti KAP yang mengauditnya, butuh waktu beberapa tahun bagi auditor yang baru untuk memahami perusahaan sepenuhnya (Brazel dan Bradford, 2011 dalam Aprianti dan Hartaty, 2016). Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan, maka dapat dijelaskan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha₃: Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.8 Audit Delay

Soraya dan Haridhi (2017) mendefinisikan *Audit delay* sebagai jumlah hari yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit berdasarkan dari kinerja keuangan suatu perusahaan yang dimulai dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan 31 Desember sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit. Menurut Ruroh dan Rahmawati (2016), *Audit delay* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari tanggal tutup tahun sampai tanggal opini audit diserahkan dan ditandatangani.

Dyer dan Mchugh (1975) dalam Widhiasari dan Budiarta (2016) menyatakan tiga kriteria keterlambatan, antara lain:

1. *Preliminary lag*

Interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal.

2. *Auditor's report lag*

Interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.

3. *Total lag*

Interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan dan dipublikasi oleh pasar modal.

Menurut Knechel dan Payne (2001) dalam Widhiasiari dan Budiarta (2016) membagi tiga komponen *audit report lag*, diantaranya adalah:

1. *Scheduling lag*

Selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan atau tanggal neraca dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.

2. *Fieldwork lag*

Selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

3. *Reporting lag*

Selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.

Scheduling lag menunjukkan bahwa jangka waktu *audit report lag* dipengaruhi oleh manajemen. *Fieldwork lag* dan *reporting lag* menunjukkan bahwa auditor sebagai penanggung jawab dalam melakukan proses pekerjaan lapangan dan sebagai pembuat laporan audit yang menyebabkan adanya *audit report lag*.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor KEP.346/BL/2011 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 Perihal Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi mengatur sanksi yang

diberikan kepada perusahaan atas keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, yaitu:

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.
4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

Pada tahun 2020, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00027/BEI/03-2020 perihal Relaksasi Batas

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan menyatakan bahwa batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan sehingga laporan keuangan paling lambat disampaikan pada akhir bulan kelima setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini dikarenakan adanya bencana berupa wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

Menurut Rohmah *et al.* (2018), apabila dalam menyampaikan laporan keuangan terlambat dapat menimbulkan kecurigaan bagi pemakai laporan keuangan dan perusahaan tidak ingin keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang disebabkan *audit delay* terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kemungkinan perusahaan bisa mengadakan pergantian auditor. Perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan karena proses audit yang terlalu lama cenderung akan mengganti auditornya. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ruroh dan Rahmawati (2016). Perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan karena proses audit yang terlalu lama cenderung akan mengganti auditornya. Keterlambatan publikasi laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan yang mengalami proses audit yang lama cenderung akan melakukan *auditor switching*. Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan, dapat dijelaskan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha4: *Audit delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.9 Financial Distress

Financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Dan kesulitan keuangan adalah masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. Informasi *Financial distress* ini dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan (Manto dan Manda, 2018).

Menurut Seventeen (2019), terdapat beberapa sebab kebangkrutan perusahaan, yaitu:

1. Sektor ekonomi

Hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah :

- a. Gejala inflasi dan deflasi di dalam harga barang dan jasa.
- b. Adanya kebijakan keuangan.
- c. Surplus atau defisit di dalam hubungannya dengan neraca perdagangan luar negeri.
- d. Suku bunga, devaluasi dan atau revaluasi uang di dalam hubungannya dengan mata uang asing serta neraca pembayaran.

2. Sektor sosial

Hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan dari sektor sosial adalah:

- a. Perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa.
- b. Cara perusahaan berhubungan dengan karyawannya.
- c. Terjadinya kerusuhan di dalam masyarakat bersangkutan.

3. Sektor pemerintah

Hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan dari sektor pemerintah adalah:

- a. Kebijakan pencabutan subsidi pada suatu perusahaan.
- b. Perubahan pada kebijakan tarif dan kuota terhadap barang-barang ekspor dan impor.
- c. Adanya peraturan atau undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja.

4. Sektor teknologi

Penggunaan teknologi informasi juga merupakan akar dari kebangkrutan karena biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan untuk implementasi teknologi informasi tersebut akan membesar untuk pemeliharaan dan pengembangan. Penggunaan teknologi informasi membutuhkan rencana matang pihak manajemen.

Selanjutnya, terdapat sebab-sebab eksternal dan internal terjadinya kebangkrutan.

Sebab-sebab eksternal tersebut, diantaranya (Seventeen, 2019):

a. Sektor konsumen

1. Ketidakmampuan mengidentifikasi sifat dan keinginan konsumen.

2. Ketidakmampuan menciptakan peluang guna menemukan konsumen baru.

3. Ketidakmampuan memelihara siklus hidup suatu produk atau jasa

b. Sektor distributor

Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada seberapa jauh pemasok ini terhubung dengan perdagangan bebas.

c. Sektor pesaing

Pesaing harus selalu menjadi perhatian utama dari suatu perusahaan karena jika produk pesaing lebih dapat diterima masyarakat maka kita akan kehilangan konsumen, kehilangan laba, kekurangan modal yang mengarah pada kesulitan keuangan.

Selain dari eksternal perusahaan, kebangkrutan dapat disebabkan dari internal perusahaan, yaitu:

1. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan.
2. Manajemen yang tidak efisien dan efektif.
3. Hasil penjualan yang tidak memadai (menurun).
4. Kesalahan di dalam menetapkan harga jual produk atau jasa.
5. Tingkat investasi dalam aktiva tetap dan persediaan yang melampaui batas.
6. Berkurangnya laba yang membuat perusahaan kekurangan modal kerja.
7. Sistem dan prosedur akuntansi kurang efektif dan efisien.

8. Penyalahgunaan wewenang serta kecurangan-kecurangan individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan.

Menurut Hani (2015:41) dalam Rialdy (2017), ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi keuangan. Antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan aset.

Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya nilai total aset pada neraca, jika dilihat dari pengukuran rasio aktivitas maka nilai perputaran aset (*TATO*) yang semakin rendah, demikian pula dengan perputaran piutang dan perputaran persediaan yang semakin rendah pula.

2. Penurunan penjualan.

Penjualan yang menurun menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan usaha, semakin rendahnya produktivitas dan berarti bahwa ada permasalahan yang besar didalam penetapan strategi penjualan.

3. Perolehan laba dan profitabilitas yang semakin rendah.

Ada dua hal penting yang dapat memicu penurunan laba yakni pendapatan dan beban, biasanya disebabkan karena biaya yang meningkat, walaupun terjadi peningkatan pendapatan tetapi apabila peningkatan beban tinggi maka tidak akan terjadi peningkatan laba.

4. Berkurangnya modal kerja.

Modal kerja sebagai bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan, modal kerja mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola pembiayaan

perusahaan, dengan pendanaan yang dimiliki maka diharapkan produktivitas perusahaan berjalan dengan lancar.

5. Tingkat hutang yang semakin tinggi.

Tingkat hutang sebenarnya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari para kreditur, namun tingkat utang yang semakin tinggi juga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan.

Menurut Lesmana dan Kurnia (2016), *Financial distress* dapat diukur dengan Altman *Z-Score*. Analisis *Z-Score* sendiri merupakan sebuah alat prediksi kebangkrutan yang dibuat oleh Dr. Edward I. Altman pada tahun 1968. Metode ini menggunakan rasio-rasio tertentu dalam rangka memprediksi resiko kebangkrutan sebuah perusahaan (Nugroho dan Mawardi, 2012 dalam Patunrui dan Yati, 2017).

Hani (2015:145) dalam Rialdy (2017) menguraikan bahwa ada tiga model Altman *Z-Score* untuk memprediksi kebangkrutan:

1. Model Altman *Z-Score* pertama

Persamaan model kebangkrutan ini ditujukan bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Model Altman *Z-Score* Pertama yang berhasil dikembangkan adalah (Seventeen, 2019):

$$Z = 1,2 X_1 + 1,4 X_2 + 3,3 X_3 + 0,6 X_4 + 0,999 X_5$$

Keterangan:

$X_1 = \text{Working Capital} / \text{Total Asset}$

$X_2 = \text{Retained Earnings} / \text{Total Asset}$

$$X_3 = \text{EBIT (Earning Before Interest and Tax)} / \text{Total Asset}$$

$$X_4 = \text{Market Value Equity} / \text{Total Asset}$$

$$X_5 = \text{Sales} / \text{Total Asset}$$

Dengan menggunakan model Altman *Z-Score* pertama, perusahaan yang memiliki score kurang dari 1.81 akan dikategorikan bangkrut, kemudian perusahaan yang memiliki score antara 1.81 dan 2.99 akan masuk kategori *grey area*, dan yang memiliki score lebih dari 2.99 akan dikategorikan perusahaan yang tidak bangkrut. Altman juga menentukan nilai titik tengah untuk membedakan perusahaan bangkrut dengan tidak bangkrut yaitu pada 2.675 (Seventeen, 2019).

2. Model Altman *Z-Score* revisi

Model Altman *Z-Score* Revisi adalah model yang dikembangkan dari model Altman *Z-Score* pertama. Perbedaan antara model Altman pertama dengan model Altman Revisi adalah terdapat perbedaan pada variabel X_4 pada persamaan *Z-Score* (Seventeen, 2019). Menurut Lukviarman dan Ramadhani (2009) dalam Seventeen (2019) revisi yang dilakukan oleh Altman pada model pertama merupakan penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan manufaktur yang *go public* melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Model yang lama mengalami perubahan pada salah satu variabel yang digunakan. Altman mengubah pembilang *Market Value Of Equity* pada X_4 menjadi *book value of equity* karena perusahaan *private* tidak memiliki harga

pasar untuk ekuitasnya. Berikut adalah perhitungan *Z-Score* yang digunakan dalam model Altman *Z-Score* Revisi:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,108X_3 + 0,42X_4 + 0,988X_5$$

Keterangan:

$X_1 = \text{working capital} / \text{total asset}$

$X_2 = \text{retained earnings} / \text{total asset}$

$X_3 = \text{earning before interest and taxes} / \text{total asset}$

$X_4 = \text{book value of equity} / \text{book value of total debt}$

$X_5 = \text{sales} / \text{total asset}$

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai *Z-score* model Altman (1983) adalah ketika nilai $Z < 1,23$ (*Z* lebih kecil dari 1,23) maka termasuk perusahaan yang bangkrut. Selanjutnya jika nilai $1,23 < Z < 2,9$ (*Z* lebih besar dari 1,23 namun lebih kecil 2,9) maka termasuk grey area atau dinyatakan kritis (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan). Terakhir Jika nilai $Z > 2,9$ (*Z* lebih besar dari 2,9) maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut atau perusahaan dalam keadaan sehat (Seventeen, 2019).

3. Model altman *Z-Score* modifikasi

Altman melakukan modifikasi dan menyempurnakan kembali model Altman *Z-Scores* agar dapat digunakan oleh semua jenis perusahaan seperti perusahaan manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi baik perusahaan *private* maupun perusahaan *go public*. Menurut Altman, *et al.* (1995) dalam Seventeen (2019) pada model *Z-score* modifikasi, Altman, *et al.*

mengeliminasi variabel X_5 (*sales/total asset*) karena rasio ini sangat bervariasi pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Berikut persamaan Z-Score yang di Modifikasi Altman (Seventeen, 2019):

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

$X_1 = \text{Working capital} / \text{total asset}$

$X_2 = \text{Retained earnings} / \text{total asset}$

$X_3 = \text{Earning before interest and taxes} / \text{total asset}$

$X_4 = \text{Book value of equity} / \text{book value of total debt.}$

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman Modifikasi adalah ketika nilai $Z < 1,1$ (Z kurang dari 1,1) maka termasuk perusahaan yang bangkrut. Selanjutnya, jika nilai $1,1 < Z < 2,6$ (nilai Z lebih dari 1,1 namun lebih kecil dari 2,6) maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah Perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan). Terakhir, jika nilai $Z > 2,6$ (Z lebih besar dari 2,6) maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut (Seventeen, 2019).

Model Altman *Z-Score* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Altman *Z-Score* modifikasi. Pengukuran Altman *Z-Score* modifikasi adalah sebagai berikut:

$$Z = 6,56(X_1) + 3,26(X_2) + 6,72(X_3) + 1,05(X_4)$$

Keterangan:

$Z = \text{Financial Distress Index}$

X_1 = Rasio *Working Capital* terhadap *Total Assets*.

$$X_1 = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total assets}}$$

$$\text{Working Capital} = \text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}$$

Subramanyam (2014:545) mendefinisikan *working capital* sebagai kelebihan dari *current assets* dibandingkan *current liabilities*. Menurut Kieso, *et al.* (2018) *current assets* atau aset lancar adalah kas atau aset lainnya yang diharapkan perusahaan dapat ditukarkan menjadi kas, penjualan, atau pembelian dalam satu tahun atau dalam siklus operasional. Terdapat 5 (lima) item utama yang ditemukan dalam aset lancar (*current assets*), yaitu (Kieso, *et al.*, 2018):

1. Persediaan (*Inventories*)

Persediaan adalah salah satu item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnisnya, atau barang yang akan digunakan atau konsumsi dalam proses produksi barang untuk dijual. Investasi dalam persediaan sering kali merupakan aset lancar dengan nilai terbesar di bisnis retail (*merchandising*) dan manufaktur. Dalam bisnis retail (*merchandising*), biasanya pembelian persediaan sudah dalam bentuk siap untuk dijual, dan biaya barang yang masih ada di tangan tercatat sebagai *merchandise inventory*. Sedangkan dalam bisnis manufaktur, terdapat 3 akun pencatatan persediaan, yaitu persediaan barang mentah (*raw materials inventory*) yang merupakan biaya persediaan yang belum masuk proses produksi, persediaan dalam proses (*work in process*)

inventory) yang merupakan biaya persediaan yang sebagian sudah masuk proses produksi namun belum tercipta barang jadi, dan persediaan barang jadi (*finished goods inventory*).

2. Piutang (*Receivables*)

Piutang adalah klaim yang ditahan terhadap pelanggan dan lainnya atas uang, barang dan jasa. Kieso, *et al.* (2018) mengkategorikan piutang sebagai berikut:

a. *Trade receivables*

Customers seringkali berhutang kepada perusahaan atas barang yang dibeli atau jasa yang diberikan, yang mana diklasifikasikan sebagai *trade receivables* dan biasanya terdiri dari *account receivables* dan *notes receivables*. *account receivables* merupakan janji pembeli secara lisan untuk membayar barang atau jasa yang dijual dalam jangka waktu yang singkat, sekitar 30-60 hari. *Notes receivables* merupakan perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan.

b. *Non-trade receivables*

Non-trade receivables timbul dari berbagai transaksi, seperti piutang kepada karyawan, piutang kepada anak perusahaan, piutang dividen dan piutang bunga, *deposito* yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kehilangan, dan piutang lain-lain.

3. Biaya dibayar dimuka (*Prepaid Expenses*)

Weygandt, *et al* (2019) menyatakan ketika perusahaan mencatat pembayaran beban yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi, maka aset

tersebut dicatat sebagai *prepaid expenses* atau *prepayments*. Ketika suatu beban sudah dibayarkan terlebih dahulu, akun aset akan meningkat untuk menunjukkan bahwa jasa atau manfaat yang akan diterima perusahaan di masa mendatang. Contoh umum dari *prepaid expenses* adalah asuransi, perlengkapan, periklanan, dan sewa.

4. Investasi jangka pendek (*Short-term Investments*)

investasi jangka pendek merupakan investasi yang bersifat sangat likuid dan siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang dapat diketahui serta hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan nilai yang timbul akibat perubahan suku bunga tidak signifikan. Contohnya adalah obligasi negara, *commercial paper*, dan dana dari pasar uang.

5. Kas (*Cash*)

Kas adalah aset yang paling likuid, yang menjadi standar untuk media pertukaran dan dasar untuk mengukur dan menghitung seluruh item lainnya. *Cash* terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia dalam rekening bank.

Selain *current assets*, terdapat *current liabilities* atau hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang juga termasuk dalam komponen *working capital*.

Weygandt, *et al.* (2019) mendefinisikan utang lancar atau *current liabilities* sebagai kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam tahun mendatang atau dalam siklus operasionalnya. Menurut Kieso, *et al.* (2018) *current liabilities* terdiri dari:

1. Utang usaha (*Account payable*)

Utang usaha atau *trade account payable* merupakan saldo utang kepada pihak lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka.

2. *Notes payable*

Notes payable adalah perjanjian secara tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.

3. *Current maturities of long-term debts*

Perusahaan mencatat jika bagian dari obligasi, catatan hipotek (*mortgage notes*), dan hutang jangka panjang lainnya sebagai *current liabilities* ketika akan mengalami jatuh tempo di tahun fiskal selanjutnya.

4. *Short term obligations expected to be refinanced*

Obligasi jangka pendek merupakan utang yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam waktu satu tahun laporan keuangan atau dalam satu siklus operasional. Beberapa obligasi jangka pendek diharapkan dapat dibiayai kembali sebagai dasar untuk jangka panjang.

5. *Dividends payable*

Cash dividend payable adalah jumlah terutang yang dimiliki perusahaan kepada pemegang saham sebagai hasil dari otorisasi dewan direksi.

6. *Customer advance and deposits*

Perusahaan mungkin menerima deposit dari *customer* untuk menjamin kinerja dari kontrak atau jasa atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan.

7. *Unearned revenues*

Perusahaan menerima pembayaran dari *customers* untuk barang atau jasa yang belum diberikan atau dilakukan oleh perusahaan disebut *unearned revenues* atau pendapatan yang belum diterima.

8. *Sales and value-added taxes payable*

Sales and value-added taxes payable bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dengan tujuan yang sama yaitu mengenakan pajak kepada konsumen akhir atas barang atau jasa.

9. *Income taxes payable*

Sebuah bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak pendapatan dan menghitung pajak pendapatan terutang yang dihasilkan dari operasi periode berjalan, dan mengklasifikasikannya sebagai utang lancar.

10. *Employee-related liabilities*

Perusahaan juga melaporkan jumlah terutang kepada pegawai untuk gaji atau upah di akhir periode akuntansi sebagai utang lancar.

Menurut Munawir (2016) dalam Paleni, *et al.* (2018) terdapat tiga konsep modal kerja yang umum dipergunakan, yaitu:

- a. Konsep kuantitatif, konsep ini menitikberatkan kepada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, atau menunjukkan jumlah dana (*fund*) yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar (*gross working capital*).

- b. Konsep kualitatif, konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek (*net working capital*) yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka maupun dari para pemilik perusahaan.
- c. Konsep fungsional, konsep ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan.

Kasmir (2008) dalam Lestari (2017) menyebutkan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk:

1. Pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya.
2. Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan.
3. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga.
4. Pembentukan dana.
5. Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain).
6. Pembayaran utang jangka panjang (obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang).
7. Pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar.
8. Pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi, dan penggunaan lainnya.

Selain *working capital*, terdapat unsur lain dalam rasio X1, yaitu *total assets*. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas.

Manfaat ekonomi masa depan aset adalah potensial dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan setara kas kepada entitas (IAI, 2018). Weygandt, *et al.* (2019) menjelaskan bahwa aset dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. *Intangible Asset*

Banyak perusahaan yang memiliki *long-lived assets* yang tidak mempunyai bentuk fisik namun memiliki nilai yang berharga, yang mana disebut sebagai *intangible assets*. *Intangible asset* memiliki 3 karakteristik utama, yaitu (Kieso, *et al.*, 2018):

a. Dapat teridentifikasi

Untuk dapat diidentifikasi, sebuah *intangible asset* harus dipisahkan oleh perusahaan (aset yang dapat dijual atau dipindahkan), atau aset yang timbul dari perjanjian kontraktual atau hak hukum yang mana manfaat ekonomik akan mengalir ke perusahaan.

b. Tidak ada bentuk fisiknya

Tangible assets seperti property, plant, dan *equipment* memiliki bentuk fisik. Berbeda dengan *tangible assets*, *intangible asset* memiliki nilai yang berasal dari hak atau hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya.

c. Bukan aset moneter,

Aset moneter mendapatkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau setara kas di masa depan, dan aset secara moneter tidak dapat diklasifikasikan sebagai *intangible assets*.

2. *Property, plant and equipment*

Property, plant, dan equipment merupakan aset yang memiliki masa manfaat yang panjang yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Dalam PSAK 16 tentang aset tetap (IAI, 2018) menjelaskan bahwa *Property, plant, dan equipment* atau aset tetap merupakan aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan,
- b. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Terdapat beberapa contoh umum dari aset tetap, seperti tanah, bangunan, mesin serta peralatan, peralatan ekspedisi, dan *furniture*.

3. *Long-term investments*

Long-term investment merupakan investasi dalam saham biasa dan obligasi perusahaan lain yang dipertahankan untuk beberapa tahun, serta beberapa aset tidak lancar lainnya seperti tanah, atau bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan.

4. *Current assets*

Current assets merupakan aset yang diperkirakan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun. Umumnya bentuk

dari aset lancar adalah kas, investasi (seperti sekuritas jangka pendek), piutang (*note receivables, account receivables, interest receivables*), persediaan, dan biaya dibayar dimuka (persediaan dan asuransi).

Rasio ini dihitung dengan perbandingan rasio modal kerja terhadap total aktiva. Rasio ini merupakan ukuran bersih aktiva lancar perusahaan terhadap modal perusahaan (Rialdy, 2017). Menurut Kakauhe dan Pontoh (2017), ketika modal kerja bersih bernilai negatif kemungkinan besar perusahaan akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya.

X_2 = Rasio *Retained Earnings* terhadap *Total Assets*.

$$X_2 = \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total assets}}$$

Menurut Subramanyam (2014:170), *retained earning* adalah modal yang didapat oleh perusahaan. *Retained earnings* adalah sumber daya utama dalam pendistribusian dividen terhadap *shareholders*. Weygandt *et al.* (2019) menyatakan bahwa *retained earnings* ditentukan oleh tiga item, yaitu:

1. Pendapatan (*revenues*)

Pendapatan adalah peningkatan ekuitas secara bruto yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Secara umum, pendapatan berasal dari penjualan barang, penyedia jasa, penyewaan properti, dan meminjamkan uang. Pendapatan biasanya menghasilkan peningkatan dalam sebuah aset.

2. Beban (*expenses*)

Beban adanya biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Beban bersifat mengurangi ekuitas yang dihasilkan dari operasional bisnis. Contoh umum dari beban seperti biaya produksi, beban upah, beban pengiriman, beban sewa, dan lain-lain.

3. Dividen (*dividends*)

Pendapatan bersih merepresentasikan adanya peningkatan atas aset bersih yang kemudian tersedia untuk dibagikan kepada *shareholders*. Pembagian kas atau aset lain kepada *shareholders* disebut sebagai dividen. Dividen merupakan akun yang mengurangi akun *retained earnings*, namun tidak termasuk sebagai akun beban.

Retained earnings merupakan salah satu akun yang termasuk dalam kategori akun *equity*, sehingga saldo normal dari *retained earnings* ada di sisi kredit. Ketika perusahaan memiliki laba bersih, maka laba bersih tersebut akan ditutup ke akun *retained earnings* dengan menjurnal akun *income summary* pada sisi debit dan akun *retained earnings* pada sisi kredit. Sedangkan ketika perusahaan memiliki rugi bersih, maka nominal tersebut juga ditutup ke akun *retained earnings* dengan menjurnal akun

retained earnings pada sisi debit dan akun *income summary* pada sisi kredit (Weygandt, *et al.*, 2019).

Weygandt, *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa saldo dalam *retained earnings* umumnya tersedia untuk pengumuman dividen. Dalam beberapa kasus, terdapat akun saldo laba ditahan (*retained earnings restrictions*), yang mana akun tersebut membuat sebagian saldo *retained earnings* tidak tersedia untuk dividen, dan biasanya perusahaan akan mengungkapkan akun tersebut dalam catatan di laporan keuangan.

Patunrui dan Yati (2017) menyatakan rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan saldo laba dari total aktiva perusahaan. Menurut Harlen *et al.*(2019), ketika X2 bernilai negatif atau semakin kecil menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menghasilkan laba ditahan dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak ada laba yang dibagikan kepada dividen maupun untuk keperluan pembayaran kewajiban. Sebaliknya ketika X2 bernilai positif atau semakin besar berarti bahwa perusahaan mampu menghasilkan saldo dari total aset yang dimiliki perusahaan, dimana laba tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.

X3 = Rasio *Earning Before Interest and Taxes* terhadap *Total Assets*.

$$X3 = \frac{\text{Earnings before interest and taxes}}{\text{Total assets}}$$

Subramanyam (2014) menyatakan bahwa laba sebelum bunga dan pajak (*earnings before interest and taxes* atau *EBIT*) menyerupai dengan pendapatan

operasional sebelum pajak. Pendapatan operasional (*operating income*) merupakan perhitungan terhadap pendapatan perusahaan dari aktivitas operasional yang berjalan. Terdapat tiga aspek dari *operating income*, yaitu:

- a. *Operating income* hanya berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Oleh karena itu, setiap pendapatan (dan pengeluaran) yang tidak terkait dengan operasional bisnis bukan merupakan bagian dari *operating income*.
- b. *Operating income* berfokus pada pendapatan untuk perusahaan secara keseluruhan daripada untuk pemegang utang dan ekuitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dan beban dari pembiayaan (*financing*), terutama beban bunga dikecualikan saat mengukur *operating income*.
- c. *Operating income* hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis yang sedang berlangsung, yang berarti setiap pendapatan atau kerugian yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan (*discontinued operations*) dikecualikan dari *operating income*.

Untuk mendapatkan nominal dari EBIT atau *operating income*, perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut (Kieso, *et al.*, 2018):

Sales	xxx
Cost of Goods Sold	<u>(xxx)</u>
Gross Profit	xxx
Selling Expenses	(xxx)
General or Administrative Expenses	<u>(xxx)</u>
	(xxx)
Other Income	xxx
Other Expenses	<u>(xxx)</u>
	<u>xxx</u>
Income from operations (EBIT)	xxx

Perhitungan tersebut terdiri dari beberapa komponen laporan laba rugi, yaitu (Kieso, *et al.*, 2018):

1. *Sales or revenue section*

Pada bagian ini menampilkan informasi yang berkaitan dengan penjualan, diskon penjualan, retur penjualan dan informasi terkait lainnya. Bagian ini bertujuan untuk menghitung nilai bersih dari pendapatan.

2. *Cost of goods sold section*

Bagian yang menunjukkan harga pokok produk yang diproduksi untuk penjualan.

3. *Gross profit*

Gross profit atau laba kotor merupakan hasil dari pengurangan antara pendapatan dengan *cost of goods sold*.

4. *Selling expenses*

Bagian yang melaporkan biaya yang timbul dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan.

5. *Administrative and general expenses*

Bagian yang melaporkan biaya yang timbul dari kegiatan administrasi umum perusahaan.

6. *Other income and expenses*

Bagian ini mencakup sebagian besar transaksi yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban diatas. Laba atau rugi atas penjualan aset tetap, penurunan nilai aset, serta biaya perbaikan dilaporkan dalam bagian *other*

income and expenses. Selain itu, terdapat tambahan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividend, dan pendapatan bunga yang juga dilaporkan dalam bagian ini.

7. *Income from operations*

Hasil dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Rialdy (2017), rasio ini merupakan ukuran produktivitas yakni mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dilihat dari aktiva perusahaan yang sesungguhnya. Menurut Harlen *et al.*(2019), X3 yang bernilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki sebelum pengurangan pajak dan bunga. Sedangkan X3 yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba dari total aset perusahaan sebelum pengurangan pajak dan bunga.

X4 = Rasio *Book Value of Equity* terhadap *Book Value of Debt*.

$$X4 = \frac{\text{Books Value of equity}}{\text{Books Value of debt}}$$

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas (IAI, 2018). Menurut Weygandt, *et al.* (2019) ekuitas dapat diidentifikasi dengan berbagai nama seperti *stockholders equity*, *shareholders equity*, atau *corporate capital*. Setiap pemegang saham memiliki hak untuk:

1. Memilih dalam pemilihan jajaran direksi di setiap pertemuan tahunan dan memilih setiap tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham.
2. Menerima pendapatan perusahaan berupa dividen.
3. Mempertahankan persentase kepemilikan yang sama saat saham baru diterbitkan (*preemptive rights*).
4. Menerima pembagian aset ketika perusahaan melakukan likuidasi sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Biasa disebut sebagai *residual claim*.

Ekuitas seringkali diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan menjadi beberapa kategori, yaitu (Kieso, *et al.*, 2018):

1. *Share capital*
2. *Share premium*
3. *Retained earnings*
4. *Accumulated other comprehensive income*
5. *Treasury shares*
6. *Non-controlling interest (minority interest)*

Pada bagian ekuitas, jumlah saham resmi yang dilaporkan adalah *authorized shares*. *Authorized shares* merupakan piagam yang menunjukkan jumlah saham yang diizinkan untuk dijual oleh suatu perusahaan. Selain itu, terdapat saham perusahaan yang diterbitkan dan dimiliki para investor publik yaitu *Outstanding Share*. Saham yang diterbitkan oleh perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikan, yaitu *ordinary shares* dan *preferences shares*. Saham biasa (*ordinary shares*) merupakan

saham yang mewakili kepentingan perusahaan yang menanggung resiko kerugian tertinggi dan menerima manfaat dari keberhasilan, serta tidak ada jaminan deviden atau aset ketika likuidasi. Sedangkan saham preferen (*preference shares*) merupakan saham yang diciptakan dari kontrak khusus antara perusahaan dengan pemegang saham.

Weygandt, *et al.* (2019) menyatakan bahwa terdapat perhitungan jumlah per saham lainnya yang cukup penting, yaitu nilai buku per saham (*book value per share*). Menurut Kieso, *et al.* (2018) nilai buku per saham merupakan jumlah yang diterima dari setiap saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah ekuitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dalam menghitung nilai buku per saham, Kieso, *et al.* (2018) merumuskan dengan membagi nominal dari total ekuitas pemegang saham biasa (*total ordinary shareholders' equity*) dengan jumlah saham biasa yang beredar (*outstanding shares*). Dari rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai buku ekuitas (*book value of equity*) sama dengan total dari ekuitas (*total ordinary shareholders' equity*).

Selain *book value of equity*, terdapat komponen akun lain untuk rumus X4, yaitu nilai buku liabilitas (*book value of debt*). Subramanyam (2014:134) menjelaskan *debt* atau liabilitas mengarah kepada dana yang perusahaan secara eksplisit dipinjam dari berbagai penyedia modal. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik (IAI, 2018). Nilai buku

hutang diperoleh dengan menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang (Patunrui dan Yati, 2017).

Kewajiban atau utang lancar (*current liabilities*) merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar oleh perusahaan setelah satu tahun atau dalam siklus operasional. Terdapat beberapa kategori dari *Current liabilities*, yaitu *Account Payable*, *Notes Payable*, *Current maturities of long-term debt*, *short term obligations expected to be refinanced*, *dividend payable*, *customer advance and deposits*, *unearned revenues*, *sales and value-added taxes payable*, *income taxes payable*, dan *employee-related liabilities* (Kieso, et al., 2018).

Kewajiban atau utang jangka panjang (*non-current liabilities*) merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar oleh perusahaan lebih dari satu tahun di masa depan. *Non-current liabilities* terdiri dari beberapa kategori, yaitu (Weygandt, et al., 2019):

1. *Bonds payable*

Obligasi (*bonds*) merupakan wesel bayar berbunga yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah, dan dijual dengan nilai yang kecil sehingga menarik banyak investor. Dalam mengotorisasi penerbitan *bonds*, jajaran direksi harus menetapkan jumlah obligasi yang diotorisasi, total dari *face value* (jumlah pokok yang harus dibayarkan perusahaan penerbit obligasi pada tanggal jatuh tempo), dan tingkat bunga kontraktual (*rate* atau tingkat yang digunakan untuk menentukan jumlah dari bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan diterima oleh investor).

2. *Mortgages payable*

Mortgages payable merupakan surat perjanjian yang dijaminan dengan dokumen yang disebut hipotek (*mortgage*) yang mana menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan pinjaman.

3. *Long-term notes payable*

Long-term notes payable serupa dengan *short-term interest bearing notes payable* kecuali dengan ketentuan atas waktu perjanjian yang melebihi satu tahun.

4. *Lease liabilities*

Lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik properti (*lessor*) dengan penyewa properti (*lessee*).

5. *Pension liabilities*

Pension liabilities merupakan perjanjian yang mana pemberi kerja (*employer*) menyediakan manfaat (*payments*) kepada pegawai yang pensiun untuk kinerja yang dilakukan selama periode kerjanya.

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari nilai buku ekuitas (Rialdy, 2017).

Pengukuran menggunakan Altman *Z-Score* memiliki kriteria titik *cut off* perusahaan sesuai dengan nilai yang didapat dari pengukuran tersebut, yaitu:

1. $Z\text{-Score} > 2,6$ memiliki arti bahwa sebuah perusahaan berada dalam keadaan yang sehat atau tidak bangkrut.
2. $1,1 < Z\text{-Score} < 2,6$ memiliki arti bahwa sebuah perusahaan berada di *grey area* atau area rawan bangkrut, atau tidak dapat ditentukan bangkrut atau tidak.

3. *Z-Score* < 1,1 memiliki arti bahwa sebuah perusahaan berada dalam keadaan bangkrut.

Sinarwati (2010) dalam Mahindrayogi dan Suputra (2016) menjelaskan bahwa pergantian KAP yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor *financial distress* atau kesulitan keuangan. Hal ini disebabkan karena kesulitan keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk mengganti KAP dengan harapan mendapatkan KAP yang menawarkan fee audit yang lebih murah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018). Muid dan Astrini (2013) dalam Faradila dan Yahya (2016) menyatakan bahwa ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan bahkan terancam bangkrut menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu *self interest*, maka pihak agen cenderung berpindah kepada KAP yang dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan sehingga perusahaan tidak mengeluarkan biaya audit yang terlalu besar (Fitriani dan Zulaikha, 2014 dalam Faradila dan Yahya, 2016). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung menggunakan auditor dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya (Schwartz dan Mennon, 1985 dalam Faradila dan Yahya), dengan alasan untuk mendapatkan kepercayaan pemegang saham dan mengurangi risiko litigasi (Nasser et al., 2006 dalam Faradila dan Yahya, 2016). Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan, dapat dijelaskan hipotesis penelitian, yaitu:

Has : *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.10 Pengaruh Simultan Opini Audit Tahun Sebelumnya, Kepemilikan Publik, Ukuran KAP, *Audit Delay*, dan *Financial Distress* terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) menghasilkan bahwa *financial distress*, pergantian manajemen, dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Oktaviana *et al.* (2017) memperoleh hasil penelitian berupa ukuran KAP, opini audit dan pergantian manajemen memiliki pengaruh secara simultan terhadap *auditor switching*. Hasil Penelitian dari Ruroh dan Rahmawati (2016) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP dan *Audit Delay* secara simultan terhadap *Auditor Switching*.

2.11 Model Penelitian

**Gambar 2. 1
Model Penelitian**

